



**PUTUSAN**

**Nomor 282/Pdt.G/2018/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini di kuasakan kepada **Achmad Rifai, S.H., M.Hum.** Advokat pada Biro Bantuan Hukum (BBH) Universitas Madura Pamekasan, berkantor di Jalan Raya Panglegur Km. 3,5 Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2017, semula sebagai Pemohon sekarang **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, semula sebagai Termohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Pmk tanggal 24 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Termohon;

**DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Hanun Arinda Sidqiyah, perempuan umur 4 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah untuk satu orang anak yang bernama ANAK IV minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa (telah menikah atau berumur 21 tahun);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Juni 2018 sebagaimana terurai dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Pmk.yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pamekasan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana Relaas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Pmk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding membuat memori banding tertanggal 06 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018, memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding akan tetapi Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Pmk. tertanggal 09 Juli 2018;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Juli 2018 dengan Nomor 282/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1818/Hk.05/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding dan Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan tentang Pemberian Izin Perceraian, yang berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sistematika/struktur Pertimbangan Hukum dan Amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam memberikan jawaban atas permohonan Pembanding, telah memformulasikan jawabannya dengan sistematika/struktur **DALAM EKSEPSI, DALAM KONVENSI, DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan Konvensi, maka sistematika Pertimbangan Hukum dan Amar putusan menjadi : **I. Dalam Konvensi** memuat : A. Dalam Eksepsi; B. Dalam Pokok Perkara; **II. Dalam Rekonvensi; III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**, bahwa adapun tentang sistematika jawaban Terbanding yang menyusunnya dengan titel Dalam Eksepsi, titel Dalam Konvensi kemudian titel Dalam Rekonvensi, maka kewajiban hakimlah untuk meluruskan tentang sistematika/struktur putusannya baik dalam Pertimbangan Hukum maupun dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Pmk. tanggal 24 Mei 2018 *Miladiyah*, utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **I. DALAM KONVENSI:**

##### **A. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Terbanding, karena telah tepat dan benar, disamping itu Terbanding ternyata hadir dalam persidangan serta kedua alamat tersebut masih dalam *yurisdiksi* wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri;

## B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2017 pada dasarnya memohon agar Pembanding diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Terbanding dan menyatakan hak asuh anak bernama Hanun Arinda Sidqiyah dibawah asuhan Pembanding;

### Ikrar Talak

Menimbang, terhadap permohonan Pembanding sepanjang ijin mengucapkan ikrar talaknya terhadap Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Terbanding karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan dengan perkara tersebut oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri munial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" sehingga yang paling mendasar adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangganya yang sekaligus merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sejak Agustus 2016 terjadi perselisihan yang diikuti sikap Pembanding curiga dan menuduh Terbanding menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain, sedangkan Terbanding menuduh Pembanding merendahkan harkat dan martabat Terbanding sebagai istri dengan menciptakan skenario sedemikian rupa dengan membawa LSM, Wartawan yang tidak resmi hanya untuk menjatuhkan martabat Terbanding agar seolah-olah Terbanding selingkuh,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diikuti tindakan Terbanding memilih hidup berpisah dengan meninggalkan tempat kediaman bersama, yang selama hidup berpisah masing-masing sudah tidak lagi melakukan pergaulan layaknya suami istri yang utuh seperti sedia kala, maka sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung R.I. Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya putusan *a quo* dapat dipertahankan;

### Hak asuh anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pembanding tentang hak asuh anak bernama **ANAK IV**, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan permohonan tersebut dalam bagian rekonvensi dengan alasan dan pertimbangan, bahwa Pembanding dalam posita gugatannya telah menguraikan dalilnya secara jelas dan dalam petitumnya secara tegas menuntut hak asuh terhadap anak bernama ANAK IV, sehingga petitum yang sedemikian tersebut harus diberi pertimbangan dan keputusan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tuntutan Pembanding tersebut dalam bagian konvensi ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding dalam hak asuh anak bernama **ANAK IV** pada dasarnya adalah Terbanding hidup serumah dengan lelaki lain, perilaku dan kepribadian Terbanding lebih memilih kekasihnya dari pada kembali kepada suami dan anaknya, perilaku dan kepribadian Terbanding tidak dapat dijadikan contoh atau tauladan bagi anak-anak sehingga apabila Terbanding diberi hak asuh anak akan meninggalkan cela dan cibiran masyarakat, lagi pula agar anak-anak tidak menderita trauma atas kejadian "penggrebekan" terhadap diri Terbanding tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Terbanding secara tegas membantah dengan bantahan bahwa Terbanding tidak hidup serumah dengan lelaki bernama Taufik, Terbanding pada saat didatangi orang-orang yang oleh Pembanding dikatakan penggrebekan tersebut, sebenarnya Terbanding sedang bertamu kerumah Taufik, yang waktu itu tidak hanya Terbanding dan Taufik yang ada di rumah tersebut melainkan bersama saudara-saudaranya Taufik yang bersiap-siap makan malam, pintu rumah terbuka lebar, Pembanding menciptakan skenario untuk menjatuhkan martabat Terbanding dengan membawa LSM, Wartawan yang tidak resmi agar seolah-olah Terbanding selingkuh, yang ternyata tidak lama kemudian medianya meminta maaf secara terbuka dan menyatakan pemberitaan selingkuh Terbanding tidak benar, tuduhan dan permohonan Pembanding terlalu berlebihan, dimana sikap saling merebut hak asuh anak akan sangat memukul batin anak, apalagi karakter Pembanding sangat keras, arogan, suka marah, kaku dan suka memaksakan kehendaknya pada anak;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk meneguhkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa surat yaitu P.1;P.2;P.3;P.4;P.5;P.6; P.7;P.8 dan saksi-saksi bernama SAKSI I; SAKSI II; SAKSI III; SAKSI IV; SAKSI V; SAKSI VI, sedangkan Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat yaitu T. dan saksi-saksi bernama SAKSI I; SAKSI II; SAKSI III;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dinilai dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya di ambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak atau *hadhonah* substansinya adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukan kepentingan Pembanding atau Terbanding dengan tetap melihat kelebihan dan kekurangan Pembanding atau Terbanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perilaku seseorang dalam hidup berumah tangga, mengurus, membina dan mengasuh anak bersifat dinamis-fluktuatif bukan statis akan tetapi tergantung pada kondisi *sosio-psikologis*, artinya pada saat tertentu seseorang berbuat baik dan benar, begitu juga sebaliknya, pada saat tertentu seseorang bisa berbuat buruk, namun itu bukan berarti tidak dapat berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang merupakan fakta hukum bahwa Pembanding dan Terbanding telah hidup berpisah sejak Oktober 2016, selama Pembanding dengan Terbanding hidup berpisah, anak bernama ANAK IV, perempuan, lahir tanggal 24 Oktober 2013, hidup dalam asuhan Terbanding dan orang tua Terbanding tanpa ada hambatan yang berarti baik dari perkembangan fisik maupun *psikis* anak, sedangkan keterangan saksi-saksi Pembanding yang berkaitan dengan dalil perselingkuhan Terbanding dengan lelaki lain yang disebut bernama Taufiq, saksi dalam memberikan keterangan bukan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, penglihatan sendiri tentang peristiwa tersebut, karenanya dalil Pembanding perihal Terbanding berselingkuh dan hidup bersama dengan lelaki bernama Taufiq tidak terbukti, sehingga dengan demikian tuntutan Pembanding tentang hak asuh terhadap anak bernama ANAK IV, perempuan, lahir tanggal 24 Oktober 2013, harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Pembanding perihal hak asuh anak bernama ANAK IV ditolak, maka tuntutan Pembanding yang berkaitan dengan hak asuh anak tersebut harus dikesampingkan dengan menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

**Nafkah *Madhiyah* dan *Iddah***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai Terbanding bersikap nusyuz, karena terbukti Terbanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada alasan sah menurut hukum, dengan demikian gugur hak nafkah madhiyah, sudah tidak mempunyai hak lagi, karenanya gugatan Terbanding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak, sehingga amar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* karena telah tepat dan benar, sehingga karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan dan menyempurnakan amarnya dengan alasannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fungsi *Mut'ah* adalah sebagai penghibur atas kepedihan hatinya akibat terjadinya perceraian terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga hidup berpisah, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam yaitu DR. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى  
الزوجة إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : "Pemberian *mut'ah* itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*";

Menimbang, bahwa pembebanan uang *mut'ah* sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam mengandung asas kemampuan dan kepatutan, asas kemampuan mengandung maksud bahwa Pembanding dipandang mampu membayar *mut'ah* sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut, sedangkan asas kepatutan mengandung maksud bahwa uang *mut'ah* yang diserahkan kepada Terbanding sesuai dan patut diterima Terbanding yang menjadi istri Pembanding selama 17 (tujuh belas) tahun dengan empat orang anak dalam suka dan duka;

Menimbang, bahwa agar kewajiban Pembayaran uang *mut'ah* yang harus dipenuhi Pembanding tidak *illusoir*, maka waktu pembayaran uang *mut'ah* tersebut harus ditentukan;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan ikrar talak yang akan diucapkan oleh Pembanding, dan merupakan hak istri *in casu* Terbanding dan merupakan kewajiban suami *in casu* Pembanding, guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّوْنَهُنَّ وَسِرْهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "... Maka berilah mereka (istrimu) *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

serta dengan memperhatikan kesetaraan di muka hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b), (d) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan haknya istri berupa uang *mut'ah* tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan *eksekusi*, maka ketika suami akan mengucapkan ikrar talaknya, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan juga seharusnya langsung dan kontan istri/Terbanding menerima uang *mut'ah*, sehingga karenanya mengenai cara dan waktu pembayaran uang *mut'ah* adalah secara kontan sesaat sebelum Pembanding mengucapkan talaknya kepada Terbanding di depan sidang pengadilan Agama Pamekasan, hal ini sejalan pula dengan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan pleno kamar agama;

**Hak Hadhonor**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang berkaitan dengan hak *hadhonah* merupakan bagian dari hak *hadhonah* pada rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan hak *hadhonah* tersebut dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK IV secara faktual ternyata merasa nyaman dan tentram disisi Terbanding sebagai ibunya, lagi pula secara *psikologis* seorang ibu lebih dapat memahami anak perempuannya dalam masalah-masalah kewanitaannya yang akan dialami anak dimasa-masa pertumbuhan dan perkembangan jiwanya dari pada seorang ayah;

Menimbang, bahwa sekalipun anak bernama ANAK IV hak asuhnya ditetapkan ada pada Terbanding, maka Terbanding berkewajiban memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anaknya tersebut, bahwa apabila Terbanding tidak memberi akses Pembanding untuk bertemu dengan anaknya bernama ANAK IV tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hak *hadlonah* anak tersebut;

## **Nafkah dan Biaya Pendidikan**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan kewajiban Pembanding untuk memberi nafkah anaknya bernama ANAK IV dan nominal besarnya nafkah anak perbulan karena telah tepat dan benar, sehingga karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian memandang perlu menambah pertimbangan dan menyempurnakan amar tersebut dengan pertimbangan dan alasan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kondisi perekonomian pada tiap-tiap tahunnya sering mengalami *fluktuasi*, maka nafkah untuk anak tersebut perlu ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun dan demi kepastian hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan mengenai saat mulainya pembebanan nafkah anak kepada Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding saat mulai berlakunya pembebanan nafkah anak tersebut adalah sejak putusan Pengadilan Agama Pamekasan dijatuhkan yaitu pada tanggal 24 Maret 2018 sebab sejak putusan Pengadilan Agama Pamekasan *a quo* dijatuhkan Pembanding berkewajiban untuk membayar nafkah anak yang secara faktual anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan pemenuhan kewajiban nafkah anak tersebut bukan dimulai sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab apabila pemenuhan kewajiban pembayaran nafkah anak tersebut dimulai sejak putusan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu sama artinya dengan :

- Membiarkan anak kelaparan tanpa nafkah dari Pembanding untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama putusan perkara *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi nafkah *madliyah* anak menurut *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Pebruari 2004 tidak dapat digugat karena bukan "*Lit-tamlik*" melainkan "*Lil-intifak*";
- Membiarkan Pembanding untuk tidak memenuhi dan melepaskan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya selama putusan perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah dipertimbangkan sebagaimana dalam Rekonvensi ini, maka memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya tambahan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata dalam Rekonvensi tersebut terdapat amar yang diperbaiki, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dengan perbaikan amar yang bunyi amar selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara tersebut di bidang perkawinan, maka dengan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Pmk tanggal 24 Mei 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 08 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Termohon.

## B. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Menolak permohonan Pemohon hak asuh anak bernama ANAK IV;
4. Menyatakan permohonan Pemohon yang lain tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVESI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK IV, lahir tanggal 24 Oktober 2013 berada pada Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama ANAK IV minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) pertahun, sejak putusan Pengadilan Agama Pamekasan dijatuhkan (tanggal 24 Mei 2018) sampai anak tersebut dewasa (telah menikah atau berumur 21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat hak *hadhonah* anak bernama Nadiyah Arinda Alfiyani;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **28 Agustus** 2018 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **16 Dzulhijjah** 1439 **Hijriyah**, oleh kami **Drs. H.GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.CHOLISIN, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 282/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 17 Juli 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. SRI PRATIWININGRUM.,M.HES.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs. H. CHOLISIN.,S.H.,M.Hum.**

**Drs. H. ABDULLAH CHOLIL.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Dra.SRI PRATIWININGRUM.,M.HES.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-  
Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
WAKIL PANITERA,

**H. SYAIFUDDIN LATIEF,S.H.,M.HES.**

## PENDAPAT HUKUM

### KETUA MAJELIS

Perkara Nomor: 282/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Pmk Tanggal 24 Mei 2018;

Syarat formal banding;

- Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 24 Mei 2018, kuasa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;
- Tanggal 6 Juni 2018 kuasa Pemohon mengajukan banding; pengajuan banding pada hari ke 13 (tiga belas), melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan, biaya banding telah dibayar pada tanggal 6 Juni 2018;
- Pengajuan banding masih dalam tenggang masa banding, diajukan sesuai ketentuan yang berlaku, permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
- Sistematika Putusan perlu diperbaiki menjadi I. Dalam Konvensi yang memuat A. Dalam Eksepsi, B. Dalam Pokok Perkara. II. Dalam Rekonvensi, III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

## DALAM KONVENSI

- Dalam Eksepsi  
Eksepsi ditolak, putusan eksepsi dikuatkan;
- Dalam pokok perkara  
Permohonan talak dikabulkan, putusan dikuatkan; hak anak dalil tidak terbukti, tuntutan ditolak, putusan dikuatkan. tuntutan yang lain berkaitan dengan anak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak sebagaimana amar putusan tingkat pertama, putusan dikuatkan dengan perbaikan amar;

## DALAM REKONPENSI

- Gugat nafkah madya dan iddah ditolak, karena Penggugat nusyuz,
- Mut'ah dikabulkan Rp.10.000.000,-
- Hak hadlonah hanya anak yang bernama Hanun Arinda Sidqiyah, karena demi kepentingan anak dimana anak sekarang sudah berada pada Penggugat dengan nyaman dan tentram jiwa raganya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nahkah anak tersebut Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak putusan Pengadilan Agama Pamekasan dijatuhkan, ditambah 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

### KESIMPULAN

- Putusan tingkat pertama a quo dikuatkan dengan perbaikan amar;
- Biaya tingkat pertama dibebankan Pemohon, tingkat banding pada Peming;

Ketua Majelis;

Drs.H.Ghufron Sulaiman,SH.,M.Hum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)